


KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN
Jl. Merpati B-14 No. 2, Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720
Telp. 021-4207688 (Hunting) Faks. 021-6543123

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF LAYANAN PEMANFAATAN TANAH SEMENTARA
DI PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf a dan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta Pada Kementerian Sekretariat Negara yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2014; maka dipandang perlu menetapkan tarif layanan pemanfaatan tanah sementara di Komplek Kemayoran.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran tentang penetapan tarif layanan pemanfaatan tanah sementara di Komplek Kemayoran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada ayat 23, BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2014 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta Pada Kementerian Sekretariat Negara
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 390/KMK.05/2011 tentang Penetapan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Sekretariat Negara Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 7. Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 247 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Di Lingkungan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN
Jl. Merpati B-14 No. 2, Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720
Telp. 021-4207688 (Hunting) Faks. 021-6543123

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN TENTANG TARIF LAYANAN PEMANFAATAN TANAH SEMENTARA DI KOMPLEK KEMAYORAN
- KESATU : Pemanfaatan sementara tanah yang belum digunakan sesuai dengan Panduan Rancang Kota dapat dioptimalkan penggunaannya dengan dikenakan tarif layanan pemanfaatan tanah.
- KEDUA : Pelaksanaan ketentuan besaran tarif minimum atas layanan pemanfaatan tanah sementara di Komplek Kemayoran, dalam rangka optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada BLU PPK Kemayoran sebagaimana pada lampiran Keputusan Direktur Utama ini.
- KETIGA : 1. Pelaksanaan pembayaran tarif layanan dan jaminan (*security deposit*), dilakukan sekaligus dimuka, setelah perjanjian pemanfaatan tanah sementara ditandatangani.
2. Tanah dapat dimanfaatkan setelah seluruh kewajiban pembayaran lunas.
- KEEMPAT : Penyesuaian tarif layanan maksimal 10%, dilakukan setiap 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Jangka waktu pemanfaatan tanah sementara adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- KEENAM : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 8 November 2017

Direktur Utama,

Dwi Nugroho

Tembusan :

1. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
2. Dewan Pengawas PPK Kemayoran
3. Para Direktur PPK Kemayoran
4. Kepala SPI PPK Kemayoran


Lampiran Keputusan Direktur Utama
 Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran

Nomor : 22

Tanggal : 8 November 2017

No.	Uraian Layanan	Tarif	Jangka Waktu Perjanjian Maksimal 5 tahun, dapat diperpanjang	Keterangan
1.	Pemanfaatan Sementara Tanah	Minimal Rp. 15.000,-/m2/bulan		1. Tarif Layanan belum termasuk PPN 10%
2.	Security Deposit	Minimal 3 bulan s.d 6 bulan (dikali tarif per m2/bulan)		2. Setiap pemanfaatan tanah sementara, wajib dikenakan security deposit.
				3. Security deposit dapat diambil kembali dengan Berita Acara.
				4. Perpanjangan jangka waktu perjanjian setelah dilakukan evaluasi.

Direktur Utama,



Dwi Nugroho